

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenaikan penggunaan narkoba di Indonesia semakin meluas, sementara dampak yang muncul semakin rumit. Selain itu, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks dengan munculnya berbagai konsekuensi yang perlu segera diatasi. Tindak kejahatan terkait narkoba merupakan fenomena serius yang melintasi batas negara dan diorganisir dengan baik, mengancam seluruh spektrum masyarakat. Tidak hanya itu, permasalahan ini juga menunjukkan skala keparahan yang memerlukan perhatian bersama dan tindakan konkret. Menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar merupakan tantangan yang kompleks, mengingat penyelesaiannya terlibat melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, dan remaja sendiri. Kerjasama antara semua pihak terlibat menjadi kunci penting dalam menghadapi kompleksitas masalah ini. Penggunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, kesehatan mental, emosi, dan sikap di masyarakat, tetapi juga meruncing pada sejumlah konsekuensi serius lainnya¹.

Keberadaan penyalahgunaan dan risiko narkoba di kalangan remaja masih sangat merasuk di sekitar kita, tak dapat disangkal. Tentunya, permasalahan

¹Anton Sudanto , *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia* , Vol.7, Jurnal Hukum, 2017, Hal 347

ini menimbulkan dampak yang meluas, menciptakan tantangan serius yang memerlukan solusi bersama. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh narkotika terhadap kesehatan dan masa depan bukanlah hal sepele, karena banyak yang harus dikorbankan akibat penyalahgunaan substansi ini. Pentingnya pemahaman akan dampak ini dapat menjadi pangkal untuk upaya pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Jika kita menengok pada usia sasaran pengguna narkoba, rentang umurnya mencakup pelajar yang berusia antara 11 hingga 24 tahun. Fakta ini memperlihatkan urgensi untuk melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penyuluhan di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, potensi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berbakat bisa lenyap begitu saja, karena narkotika telah menjadikan mereka sasaran utama. Menghadapi realitas ini, dibutuhkan komitmen bersama untuk melindungi kaum muda dari ancaman penyebaran narkotika, sebagai langkah menjaga masa depan bangsa.

The negative impact of drug abuse on teenagers is widespread and very serious. With the consequence that joint efforts are needed to provide protection and assistance to the younger generation². Bahkan, remaja yang terlibat dalam penggunaan narkotika seringkali terlibat dalam tindakan kriminal yang membahayakan, seperti pemerkosaan, pencurian, pembegalan, dan bahkan tindakan pembunuhan. Keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut menimbulkan keprihatinan yang perlu dicermati secara mendalam untuk menyusun strategi pencegahan yang efektif. Faktor-faktor pemicu penyalahgunaan narkotika oleh remaja, konsekuensi hukum yang mereka hadapi,

² James A Inciardi, Hillary L Surratt, Prevalence of narcotic analgesic abuse among students: individual or polydrug abuse?, Journal Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 158,no5(2004), Hal 498

serta hubungannya dengan tindak pidana lain, menjadi aspek penting dalam pembinaan masyarakat. Psikologi remaja rentan terpengaruh oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat tinggal, menciptakan kerentanan yang perlu mendapat perhatian serius. Mendukung faktor-faktor perlindungan dan menciptakan lingkungan yang positif menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan mental dan perilaku positif remaja. Anak yang telah mencapai usia 12 hingga 18 tahun dapat dijatuhi pidana jika terlibat dalam pelanggaran Undang-undang pidana. Tindakan hukuman terhadap anak remaja memerlukan pendekatan yang bijaksana dan mempertimbangkan faktor-faktor rehabilitasi dan pembinaan agar mereka dapat kembali ke jalur yang positif³. *Bad social ideological and cultural ethos has also become the legal education block to prevent teenager's healthy growth. Network information is so complicated*⁴.

Peningkatan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja semakin mencuat, menyulut ketidaknormalan perilaku pada generasi muda yang semakin terkikis oleh zat-zat adiktif yang merusak sistem syaraf. Perlu disadari bahwa fenomena ini menimbulkan ancaman serius terhadap kesejahteraan generasi muda, dan upaya pencegahan serta rehabilitasi menjadi semakin mendesak. Sehingga, para pemuda yang terjerumus dalam penggunaan narkoba mengalami hambatan dalam berpikir secara rasional. Dalam menghadapi tantangan global dan perubahan sosial, kejernihan pikiran menjadi aspek kritis yang harus dipertahankan, dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba

³ Dwi Putri Melati, "Pengaruh Penggunaan Narkoba Terhadap Perilaku Kriminal Remaja," *Jurnal Darmajaya* 1 (2017): 60.

⁴ Liang Sun, *The Method of Teenager Legal Education from the Perspective of the Rule of Law*, 2015. Hal 892

semakin memperumit kesiapan generasi muda dalam beradaptasi. Sebaiknya, pelajar harus mempertahankan pemikiran yang jernih untuk menghadapi arus globalisasi teknologi dan perubahan sosial yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja. Keberlanjutan hidup bangsa ini di masa depan sangat tergantung pada kemampuan generasi muda untuk menjauhkan diri dari ancaman penyalahgunaan narkoba serta memperkuat ketahanan mental dan moral mereka. Sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk masa depan negara⁵.

Narkoba merupakan tantangan serius yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia, memerlukan langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas masalah narkoba, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan dan berkelanjutan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh warganya. Generasi kita harus mendapatkan jaminan dari negara untuk bebas dari ancaman narkoba, karena pengaruhnya dapat merusak masa depan sebuah bangsa. Perlindungan terhadap generasi muda dari bahaya narkoba menjadi prioritas utama dalam menjaga kelangsungan dan kemajuan negara ke depannya. Perlindungan terhadap anak dalam konteks tindak pidana, terutama narkoba, menjadi hal yang esensial karena anak-anak adalah penerus cita-cita bangsa. Upaya perlindungan ini perlu diintensifkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung, edukasi, dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Tindak kejahatan narkoba, yang melibatkan psikotropika, narkoba, dan berbagai zat adiktif lainnya, memiliki potensi merugikan bagi kehidupan

⁵ Hari Sasangka, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Mandar Maju, Bandung) (Bandung: Mandar Maju, 2003). Hal 35

manusia. Dalam menanggapi ancaman ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Pemakaian narkotika dengan cara yang tidak benar dapat berakibat fatal, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya. Kesadaran akan bahaya ini perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye pencegahan yang lebih intensif, guna mengurangi risiko kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika⁶.

Remaja yang sedang mengalami fase pertumbuhan secara fisik dan psikologis cenderung rentan terhadap pengaruh pemikiran dan perilaku sosial yang kurang positif. Dalam menghadapi fase kritis ini, perlu diperkuat pendekatan pencegahan dan pendidikan yang mendalam untuk membentuk pola pikir dan perilaku yang positif pada remaja. Pentingnya perlindungan terhadap remaja dari tindak pidana narkotika memerlukan perhatian khusus dan peningkatan langkah-langkah preventif. Remaja memiliki peran yang sangat signifikan dalam kelompok generasi muda, menjadi sumber daya manusia dengan potensi besar dan sebagai pewaris nilai-nilai perjuangan bangsa di masa depan. Perkembangan masalah narkotika di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dampak kejahatan internasional yang terorganisir dari luar negeri. Perlu adanya kerja sama internasional yang kuat dalam menanggulangi peredaran narkotika, melibatkan lembaga-lembaga keamanan dan penegakan hukum di tingkat global. Sistem hukum pidana seharusnya melihat pelaku pengguna narkotika sebagai korban tindak pidana, menekankan pada rehabilitasi dan pemulihan. *The narcotics*

⁶ Mustafa Muhammad, *Krimonologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggar Hukum*, (Fisip UI Press, 2007). Hal17

*problem is essentially and primarily a medical one, necessarily requiring some form of legal dispensation of narcotics for its solution*⁷.

Hal ini mencerminkan bahwa struktur yang dibentuk oleh ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah memberikan sanksi tindakan (baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial) kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Meskipun demikian, masih diperlukan evaluasi terkait efektivitas dan relevansi dari sanksi-sanksi ini dalam mencapai tujuan rehabilitasi serta perluasan pendekatan dalam menangani isu penyalahgunaan narkotika. Sebaliknya, pelanggaran narkotika yang tidak melibatkan kecanduan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009. Namun, parameter untuk mengidentifikasi korban penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang ini terbilang terlalu sempit dan seringkali sulit dibuktikan oleh tersangka atau terdakwa.

Terdapat dua faktor penyebab dari tindak pidana narkotika. Seiring dengan kompleksitasnya isu ini, identifikasi dan pemahaman lebih lanjut terhadap dua faktor penyebab tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. *The first factor is related to the characteristics and internal circumstances of narcotics crime perpetrators, while the second factor is related to external conditions that influence the perpetrator's behavior*⁸. Kasus narkotika yang menyebar secara transnasional memberikan dimensi menarik yang perlu diinvestigasi. Pertanyaan krusial terkait penanganan

⁷ Donald J Cantor, "The Criminal Law and the Narcotics Problem," *Journal of Criminal Law and Criminology* 51 (1961): Hal 512.

⁸ Srimuang Palungrit, Empowerment: Prevention of Narcotics Abuse and Risky Sexual Behavior In Teenager: A Case Study In Lamlukka District, Pathumthani province, *Journal Of Demography*, 28, no 1(2012) Hal 114

kasus narkoba yang bersifat transnasional adalah menentukan hukum yang berlaku dan wewenang lembaga penegak hukum yang terlibat.

Bangsa Indonesia telah akrab dengan deklarasi bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Dalam hal ini, upaya menjaga dan memperkuat supremasi hukum menjadi sebuah nilai yang diakui dan diterapkan secara konsisten di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut secara spesifik merujuk pada isi tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketegasan isi undang-undang tersebut memberikan dasar kuat bagi prinsip-prinsip hukum yang mengatur negara dan menjelma dalam praktik dan kebijakan yang mengikat seluruh warga negara. Sasaran negara Indonesia, sebagaimana yang terungkap dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adalah membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat, dan turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui tindakan nyata dan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai dasar negara.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis hukum, dan salah satu di antaranya adalah hukum pidana⁹. Keberadaan hukum pidana tidak berdiri sendiri; melainkan, ia terintegrasi sebagai bagian integral dari kerangka hukum yang lebih luas di negara ini. Dalam menyusun dan mengimplementasikan hukum, Indonesia

⁹ Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005). Hal 13

mengakui keberagaman jenis hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukumnya. Van Hammel menyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan prinsip dasar dan aturan yang diterima oleh negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menegakkan hukum. Ini melibatkan larangan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum (*unrecht*) dan memberlakukan sanksi penderitaan kepada pelanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana bukan hanya tentang penghukuman, tetapi juga mengandung unsur pencegahan dan pembalasan yang bersifat jelas dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Dalam operasionalnya, hukum pidana tidak diarahkan pada pemberian pidana sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan dan menjaga integritas sistem pidana itu sendiri.

Dalam pengaplikasiannya, hukum pidana mengusung prinsip-prinsip preventif dan rehabilitatif untuk menciptakan sistem pidana yang adil dan berfungsi secara efektif. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang berpotensi merugikan. Sebagai respons terhadap potensi kerugian, hukum pidana menjadi penjaga utama untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan hak-hak hukum yang mendasar tetap terlindungi dan dihormati. Sanksi pidana dalam hukum pidana memiliki karakter yang lebih tajam dibandingkan dengan sanksi di bidang hukum lainnya. Ketegasan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum, memastikan bahwa pelanggaran hukum pidana diberikan respons yang sesuai dengan tingkat seriusnya¹⁰.

¹⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, , Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta,2005) Hal 21.

Dalam penulisan yang berbeda, Muladi menyatakan bahwa fungsi hukum pidana pada dasarnya adalah untuk menjaga dan melindungi keseimbangan antara kepentingan Negara, masyarakat, pelaku tindak pidana, dan korban. Seiring dengan perkembangan sistem hukum, pengaturan hukum pidana menjadi suatu mekanisme yang kompleks untuk menyeimbangkan dinamika antara kebutuhan Negara dalam menegakkan hukum, perlindungan masyarakat, hak-hak pelaku tindak pidana, dan keadilan bagi korban. Sistem hukum di Indonesia diorganisir dengan baik, di mana setiap lembaga memiliki hubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Keterkaitan antarlembaga dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya koordinasi dan kolaborasi yang efektif, menciptakan suatu kerangka kerja yang solid untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan sistem hukum nasional. Meskipun lembaga-lembaga tersebut mengurus orang yang sama, setiap lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kedudukan dan fungsi yang berbeda dari setiap lembaga dalam penegakan hukum memastikan bahwa masing-masing dapat memberikan kontribusi yang unik untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini didesain sebagai mekanisme pengendalian antar lembaga.

Peran pengendalian ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap lembaga bekerja sesuai dengan kewenangannya untuk mencapai keadilan dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, setelah dilakukan penyidikan oleh kepolisian, kejaksaan akan melanjutkan dengan proses penuntutan, diikuti oleh pengadilan yang akan mengadili dan memberikan putusan. Selanjutnya, lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab

untuk pelaksanaan hukuman penjara atau kurungan. Proses ini menunjukkan hubungan yang saling melengkapi antara berbagai lembaga penegak hukum, yang bekerja secara sinergis untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Keseluruhan proses tersebut merupakan suatu rangkaian yang saling terkait, dan kesuksesan dari proses hukum ini sangat bergantung pada kinerja dan koordinasi yang baik antara keempat institusi tersebut. Namun, dalam tujuan pemidanaan, lembaga pemasyarakatan dianggap memiliki tanggung jawab yang paling besar, menekankan pentingnya peran mereka dalam melaksanakan hukuman dan rehabilitasi bagi narapidana¹¹.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebetulnya merupakan substitusi dari sistem penjara yang merupakan warisan dari masa kolonial. Meskipun berasal dari warisan kolonial, sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat modern. Konsep istilah "pemasyarakatan" pertama kali diusulkan atau diperkenalkan oleh Dr. Saharjo dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963, yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pantjasila-Manipol/Usdek." Dengan merumuskan konsep "pemasyarakatan," Dr. Saharjo berupaya menciptakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, melampaui konsep penjara sebagai tempat hukuman semata. Menurut Dr. Saharjo, penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Oleh

¹¹ S.R Sianturi, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana* (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005). Hal 319

karena itu, negara tidak memiliki hak untuk membuat seseorang menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum masuk penjara. Pandangan ini mencerminkan pendekatan humanis dalam penanganan pelanggaran hukum, dengan mengakui hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam menjalankan sistem hukuman. Ditegaskan juga bahwa pembinaan dan bimbingan harus dilakukan dengan penuh rasa kemanusiaan, sebagaimana perlakuan terhadap sesama manusia, bahkan jika seseorang telah tersesat. Hal ini menegaskan prinsip bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan bukan hanya hukuman, melainkan juga perbaikan, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan bagi narapidana untuk kembali menjadi anggota produktif dan berkontribusi dalam masyarakat¹².

Berdasarkan perspektif di atas, terlihat bahwa transformasi dari sistem penjara yang awalnya berfungsi sebagai tempat pembalasan telah berkembang menjadi sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah agar narapidana dapat menyadari kesalahan mereka, memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dampak tindakan mereka, dan menjadi anggota masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Seiring dengan perubahan ini, penekanan pada pendekatan rehabilitatif dan reintegratif tidak hanya berfokus pada menjadikan narapidana bebas dari keinginan untuk melakukan tindak pidana lagi, tetapi juga bertujuan membentuk mereka kembali menjadi individu yang produktif dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Maka dari itu, harapannya adalah agar narapidana tidak hanya kehilangan keinginan untuk melakukan tindak pidana,

¹² Josias Simon R and Thomas Sunaryo, *Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia* (Bandung: Lubuk Agung, 2011). Hal 5

tetapi juga kembali menjadi warga masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab dan berkontribusi secara positif. Hal ini menekankan pentingnya peran sistem pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan rehabilitatif yang mendukung perubahan perilaku dan pola pikir narapidana. Seperti halnya perubahan fungsi dari rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, pergeseran konsep ini mencerminkan evolusi pandangan terhadap peran lembaga penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi sekadar tempat untuk menghukum, melainkan menjadi lembaga yang mendorong perbaikan, pembinaan, dan penyaluran kembali narapidana dengan masyarakat.

Terkait dengan struktur Lembaga Pemasyarakatan, dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peraturan tersebut memberikan perubahan yang signifikan pada implementasi fungsi pemasyarakatan. Dalam revisi undang-undang tersebut, terdapat penyesuaian dan perubahan yang mencolok, menggantikan ketentuan sebelumnya yang tertuang dalam Undang – undang nomor 12 tahun 1995, menciptakan kerangka kerja baru dalam pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan. Perubahan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara esensial telah mengubah pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perubahan tersebut menunjukkan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tugas lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat lebih baik mewujudkan tujuan rehabilitatif dan reintegratif. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menegaskan peran

Permasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dalam hal perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Penegasan ini memberikan arah baru dalam implementasi tugas dan fungsi lembaga permasyarakatan, mengarah pada pendekatan dan rehabilitatif dalam memperlakukan narapidana, anak, dan tahanan. Dengan demikian, permasyarakatan tidak hanya menjadi tempat pemulihan, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemahaman dan perbaikan perilaku¹³.

When we look at the reality around us, we can observe that the use of narcotics often triggers criminal acts or evil behavior¹⁴. Dampak dari konsumsi ini juga dapat merugikan individu dan masyarakat secara luas, menciptakan lingkungan yang tidak aman. Misalnya, tindakan seperti mencopet, mencuri, dan pelanggaran lainnya menjadi konsekuensi yang muncul, terutama bagi para pelaku perdagangan dan konsumen narkoba, yang dapat mengancam integritas bangsa. Perbuatan ini juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat. Implementasi sistem permasyarakatan menandai awal dari fase baru dalam upaya pembinaan narapidana di Indonesia. Era baru ini menuntut perubahan dan peningkatan dalam pendekatan rehabilitasi, menciptakan peluang bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian mereka. Pembinaan narapidana bertujuan agar setelah mereka kembali ke masyarakat, mereka tidak lagi terlibat dalam pelanggaran hukum, melainkan dapat

¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan

¹⁴ Bryce Pardo, Peter Reuter, “Narcotics and Drug Abuse,” *Journal Criminologi &Public Policy*, 17, no 2 (2018):642

berkontribusi secara aktif dan kreatif dalam proses pembangunan. Pembinaan juga harus mendorong perubahan sikap dan perilaku positif, mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Saat menjalani proses pemasyarakatan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati dan dilindungi secara hukum. Pemberian perlindungan hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan, tetapi juga sebagai langkah penting untuk menjaga hak asasi manusia narapidana selama masa rehabilitasi¹⁵.

Hukum berfungsi sebagai instrumen fundamental bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan mencapai keadilan. Sebagai landasan moral dan etika, hukum memberikan dasar bagi tatanan sosial yang adil dan teratur. Melalui hukum, masyarakat dapat mengatur hubungan antarindividu dan kelompok serta menegakkan norma-norma yang berlaku. Seiring dengan itu, hukum memberikan pemahaman konkret terhadap evolusi tindak kejahatan yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan keutuhan negara, khususnya dalam konteks permasalahan narkoba. Hukum tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah dan menanggulangi ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan ketegasan hukum, dapat diberikan respons yang tepat terhadap fenomena kejahatan yang berkembang. Sasaran dari penegakan hukum adalah mendorong kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum, yang didasari oleh tiga faktor utama, yakni:

¹⁵ Ali Azhar and DKK, "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Pada Pesantren," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2464.

1. Khawatir melakukan perbuatan dosa; Meskipun dalam hal ini, kekhawatiran ini dapat menjadi pendorong untuk mematuhi nilai-nilai etika dan moral.
2. Rasa takut muncul karena adanya kekuasaan dari pihak penguasa yang terkait dengan sifat imperatif dari hukum; Fenomena ini memunculkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan memastikan ketaatan terhadap aturan.
3. Kekhawatiran timbul karena adanya rasa malu terkait perbuatan jahat; Upaya penegakan hukum, melalui sistem hukuman yang efektif, bertujuan untuk mencapai internalisasi nilai-nilai moral dan etika, mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku¹⁶.

Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Maa'idah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung¹⁷.

Dalam hadis juga disebutkan bahwa :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِنٍ

¹⁶ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal 142

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Jaya Sakti, 1997). Hal 445

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (*HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho’if*). Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba¹⁸.

Dalam perspektif yang telah dijelaskan, peran pemasyarakatan bukan hanya sebagai sistem pembinaan narapidana untuk memperbaiki sikap dan perilaku, tetapi juga untuk memberdayakan potensi mereka agar mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, sinergi dan partisipasi yang mendalam antara narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi kunci keberhasilan tujuan pembinaan yang telah ditetapkan.

Terkait pembinaan narapidana, implementasinya mencakup dua jenis pembinaan, yaitu intramural treatment dan ektramural treatment, sebagai langkah komprehensif dalam mencapai hasil pembinaan yang maksimal. Intramural treatment, yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan aspek ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan intelektual, sikap, perilaku, serta kesehatan jasmani-rohani. Dalam praktiknya, intramural treatment melibatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana, membantu mereka dalam proses pemulihan dan reintegrasi. Sementara itu, jenis pembinaan ektramural treatment merupakan kegiatan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan tujuan

¹⁸Bustamam Usman, Narkoba dalam Pandangan Islam, <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2023, Pukul 08.45 WITA

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan ektramural treatment mencakup berbagai upaya, seperti memberikan asimilasi, cuti untuk mengunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB). Semua langkah ini dirancang untuk memastikan narapidana dapat mengalami perubahan positif dan berhasil dalam proses rehabilitasi¹⁹.

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa pembinaan narapidana dapat dilaksanakan melalui intramural treatment dan ektramural treatment. Selain itu, upaya ini perlu diiringi oleh komitmen dan partisipasi aktif dari narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Kedua jenis pembinaan, intramural treatment (di dalam lembaga pemasyarakatan) dan ektramural treatment (di luar lembaga pemasyarakatan), memiliki keunggulan dan kekhasannya masing-masing, namun keseimbangan antara keduanya menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Keseimbangan yang baik antara intramural treatment dan ektramural treatment perlu dipastikan, sehingga pencapaian cita-cita sistem

Kesuksesan pembinaan sangat bergantung pada dukungan fasilitas pembinaan yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam melaksanakan program pembinaan. Selain itu, keseriusan dan motivasi narapidana juga menjadi faktor kunci dalam proses pembinaan. Terkait dengan fasilitas, banyak lembaga pemasyarakatan yang telah dilengkapi dengan fasilitas pembinaan yang memadai. Namun, pengoptimalan fasilitas tersebut masih terkendala oleh kurangnya dukungan sumber daya, baik dari segi petugas

¹⁹ Simon R and Sunaryo, *Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Hal 13

maupun partisipasi aktif narapidana.

Dalam melihat tujuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tergambar bahwa tujuan hukuman tersebut sejalan dengan prinsip sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia. Prinsip sistem pemasyarakatan di Indonesia menekankan bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, melainkan merupakan bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar narapidana dapat menyadari kesalahan mereka, menghindari melakukan tindak pidana yang sama, dan kembali menjadi warga negara yang berperan baik dan bertanggung jawab.

Pada hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan petugas polsuspas yang bernama Indra Haryadi yang mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin ini telah menerima 267 kasus Narkotika dan lainnya dan 10 orang diantaranya berusia remaja dan sekitar umur 18 tahun ke atas yang masuk kedalam lingkup narkotika. Dan peran yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan ini seperti memberikan pembinaan terhadap remaja sama seperti narapidana yang lainnya dengan alasan keterbatasan pegawai lapas sehingga tidak bisa membedakan dalam hal pembinaan. Tetapi para narapidana disana diberikan beberapa kegiatan yang harapan kedepannya akan memberikan dampak positif setelah mereka keluar dari lapas.

Terkait dengan pembahasan sebelumnya, penulis merasa tertarik pada kompleksitas masalah-masalah yang telah diuraikan. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk lebih mendalami isu-isu tersebut agar dapat memberikan

kontribusi pemahaman yang lebih mendalam. Minat penulis terhadap permasalahan ini mendorongnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian tersebut bertujuan untuk merinci dan menganalisis aspek-aspek krusial yang terkait dengan penggunaan narkoba di kalangan narapidana, terutama mereka yang berusia remaja dan rentan terhadap penyalahgunaan. Dengan fokus pada permasalahan tersebut, penulis berharap dapat memberikan wawasan baru yang dapat menjadi dasar untuk formulasi solusi yang lebih efektif.

Selanjutnya, penulis berencana untuk mengeksplorasi permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dan merinci hasilnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin dalam membina narapidana usia remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Judul penelitian yang diusulkan adalah "Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Batulicin dalam Membina Narapidana Usia Remaja Penyalahgunaan Narkoba." Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Lembaga Perasyarakatan dalam Membina Narapidana Usia Remaja Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin ?

2. Bagaimana Dampak dari Pembinaan Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin terhadap Narapidana Usia Remaja Penyalahgunaan Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Perasyarakatan dalam Membina Narapidana Usia Remaja Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari Pembinaan Lembaga Perasyarakatan Kelas III Batulicin terhadap Narapidana Usia Remaja Penyalahgunaan Narkotika.

D. Signifikan Penelitian

1. Secara teoritis, diinginkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melengkapi wawasan tentang penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi kalangan remaja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks penanganan kasus narkotika oleh lembaga Perasyarakatan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang baru dan relevan terkait peran lembaga Perasyarakatan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan yang bermanfaat, menyumbang ide dan gagasan yang dapat menjadi acuan bagi pembaca serta peneliti dalam mengembangkan pemikiran lebih lanjut. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga dari penulis, memberikan

perspektif yang berbeda, dan merangsang penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu pengetahuan terkait..

E. Definisi Operasional

Menurut penafsiran judul di atas, penulis merinci definisi operasional agar dapat menghindari interpretasi yang terlalu luas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa konsep yang ingin diteliti dapat diartikan secara jelas dan spesifik. Seiring dengan itu, definisi operasional bertujuan untuk mengklarifikasi ruang lingkup dan parameter penelitian. Upaya penghindaran kesalahpahaman dalam interpretasi judul dan permasalahan penelitian diwujudkan melalui pemberian definisi operasional yang tepat dan terinci. Dengan demikian, diharapkan agar semua pihak yang terlibat dalam penelitian memiliki pemahaman yang seragam terkait konsep dan variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, perlu ditetapkan batasan-batasan istilah yang jelas dan tegas, guna memberikan panduan yang baik bagi pembaca, peneliti, serta pihak terkait lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan pemahaman yang konsisten dan akurat terhadap fokus dan lingkup penelitian.

1. Peranan adalah hak dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan wewenang sesuai dengan posisinya. Pemikiran ini menegaskan bahwa peranan mencakup tanggung jawab serta hak istimewa yang diberikan sesuai kedudukan individu. Sejalan dengan itu, setiap individu diharapkan dapat menjalankan peran dengan penuh kesadaran akan hak dan kewajibannya. Peran juga menentukan tugas seseorang terhadap masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi pada individu tersebut. Konsep ini

menyoroti pentingnya peran dalam membentuk interaksi positif antara individu dan masyarakat. Kesempatan yang diberikan masyarakat dianggap sebagai bentuk dukungan untuk menjalankan peran dengan baik²⁰.

2. Narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh lembaga peradilan dan menjalani hukuman penjara atau tahanan dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Status ini diberikan kepada individu yang terbukti melanggar hukum dan dihukum dengan kurungan berdasarkan putusan pengadilan. Narapidana menjalani masa tahanan sebagai bentuk sanksi terhadap tindakan kriminal yang dilakukannya²¹.
3. Narkotika adalah substansi atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Definisi ini, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997, menekankan pada sifat dan risiko penggunaan narkotika, mencakup berbagai jenis zat yang dapat memberikan efek psikoaktif pada penggunanya.
4. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai penggunaan zat atau obat yang termasuk dalam golongan narkotika, baik secara berlebihan, tidak sesuai dengan petunjuk medis yang benar, maupun dilakukan tanpa adanya izin atau resep dari tenaga kesehatan yang berkompeten. Penyalahgunaan narkotika mencakup tindakan penggunaan yang melampaui batas yang ditentukan oleh norma kesehatan dan hukum, dengan potensi merugikan diri sendiri maupun

²⁰ *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014). Hal 13

²¹ Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan

orang lain. Definisi operasional ini berfokus pada praktik penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dan dapat menimbulkan dampak negatif pada individu dan masyarakat²².

5. Remaja merupakan fase transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, mencakup perkembangan fisik, psikis, dan psikososial. Definisi ini menekankan pada sifat peralihan dan perkembangan yang dialami individu selama masa remaja. Perubahan perkembangan tersebut melibatkan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Pernyataan ini menyajikan dimensi kompleks dari perubahan yang terjadi pada remaja, melibatkan berbagai aspek kehidupan dan perkembangan diri²³.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, untuk menghindari miskonsepsi dan menjelaskan dengan jelas permasalahan serta konsep penelitian, diperlukan klarifikasi yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembaca memahami dengan tepat fokus dan tujuan dari penelitian ini. Dalam mengelaborasi konsep penelitian, penting untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan terinci. Oleh karena itu, diperlukan kajian pustaka guna membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Melalui analisis literatur yang cermat, akan diidentifikasi perbedaan esensial, kebaruan, dan relevansi penelitian ini terhadap kontribusi ilmiah yang telah ada sebelumnya. Kajian pustaka akan menjadi dasar yang kuat untuk mengarahkan penelitian ini ke arah

²² BNN, Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini, (Cawang, Jakarta Timur) Hal 5

²³ Haerani Nur dan Nurussakinah daulay, *Dinamika Perkembangan Remaja*, (Jakarta : Kencana, 2020) Hal 30

yang inovatif.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terkait dengan pustaka penelitian skripsi, ditemukan beberapa studi yang relevan dan dapat menjadi pijakan bagi penelitian ini. Kajian pustaka tersebut mencakup berbagai aspek dan konsep yang mendukung landasan teoritis serta metodologi penelitian ini. Identifikasi literatur menjadi langkah awal dalam membangun kerangka konseptual yang kokoh dan relevan dengan lingkup penelitian yang diambil.

1. Skripsi yang dikembangkan oleh mahasiswa bernama Ryan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, berjudul "*Peran Lembaga Permasyarakatan dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika menurut UU Nomor 12 tahun 1995 Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Analisis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)*". Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang difokuskan pada pembinaan narapidana dalam konteks hukum Islam. Kesamaan dalam penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Perbedaan utama penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada penekanan pada tinjauan fiqh siyasah dan penggunaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai dasar penelitian sebelumnya. Sementara peneliti sekarang lebih memfokuskan pada penyalahgunaan narkotika pada usia remaja dengan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan terbaru, yaitu Nomor 22 Tahun 2022 yang menggantikan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, untuk mengidentifikasi peran yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Perasyarakatan²⁴.

2. Skripsi yang disusun oleh Moh Husni Tamami Mahasiswa Universitas Sultan Agung Semarang, Fakultas Hukum. Dengan judul “ *Peran Lembaga Perasyarakatan (LP) Kelas II B Brebes dalam Pembinaan Narapidana Narkotika*”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini menitik beratkan pada peranan Lembaga Perasyarakatan Brebes dalam Pembinaan narapidana narkotika. Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Perasyarakatan dalam pembinaan narapidana narkotika, sedangkan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada Peranan Lembaga Permasalahannya dalam pembinaan pelaku narkotika secara umum, sedangkan peneliti berfokus pada pembinaan penyalahgunaan narkotika untuk usia remaja²⁵.

3. Skripsi yang disusun oleh Rizka Ramadhani Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul “*Pembinaan Lembaga Perasyarakatan terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta)*”. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan normatif empiris dimana penelitian ini menitik beratkan pada aturan undang – undang yang ada dan menekankan fakta – fakta yang ada di lapangan, Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Perasyarakatan,

²⁴ Ryan, Skripsi “ Peran Lembaga Perasyarakatan dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika menurut UU Nomor 12 tahun 1995 Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)”. Tahun 2019

²⁵ Moh Husni Tamami, Skripsi, Peran Lembaga Perasyarakatan (LP) Kelas II B Brebes dalam Pembinaan Narapidana Narkotika” Tahun 2020

sedangkan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada Peranan Lembaga Permasalahannya pada Narapidana Residivis Narkotika tersebut, sedangkan peneliti berfokus pada pembinaan penyalahgunaan narkotika untuk usia remaja²⁶.

4. Skripsi yang disusun oleh Wahyuningsih Mahasiswi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan judul “*Model pembinaan korban Narkotika di Lembaga Permasalahannya Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa*”. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan normatif empiris dimana penelitian ini menitik beratkan pada aturan undang – undang yang ada dan menekankan fakta – fakta yang ada di lapangan, persamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Permasalahannya, sedangkan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada model pembinaan korban Narkotika pada Lembaga Permasalahannya Perempuan sedangkan Peneliti berfokus pada model pembinaan korban Narkotika bagi kalangan remaja yang ditinjau berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang terbaru²⁷.
5. Skripsi yang disusun oleh Novita Ayusra Mahasiswi UIN Ar – Raniry Darussalam- Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan judul “*Pembinaan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Permasalahannya Kelas II B Kualasimpang (Tinjauan terhadap Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*”. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan normatif yang mengkaji

²⁶ Rizka Ramadhani, Skripsi “Pembinaan Lembaga Permasalahannya terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi di Lembaga Permasalahannya Narkotika Kelas IIA Jakarta)”Tahun 2022

²⁷Wahyuningsih, Skripsi, “Model pembinaan korban Narkotika di Lembaga Permasalahannya Perempuan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa”, Tahun 2018

masalah Pembinaan terhadap Narapidana Narkotika. Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Perasyarakatan, sedangkan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada Peranan Lembaga Permasalahannya pada Narapidana Narkotika tersebut dan berfokus pada tinjauan Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan peneliti berfokus pada pembinaan penyalahgunaan narkotika untuk usia remaja dengan berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasalahannya²⁸.

6. Skripsi yang disusun oleh Sri Mulyani Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum. Dengan judul “*Implementasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Permasalahatan Kelas IIA Watampone)*”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini menitik beratkan pada fakta – fakta yang ada di lapangan. Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama – sama membahas tentang pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Permasalahatan sedangkan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, sedangkan peneliti

²⁸ Novita Ayusra, Skripsi “Pembinaan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Permasalahatan Kelas II B Kualasimpang (Tinjauan terhadap Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”. Tahun 2018

berfokus pada pembinaan penyalahgunaan narkotika untuk usia remaja yang berdasarkan Peran Lembaga Per masyarakatan tersebut²⁹.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan peranan yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah berperan untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi atau materi dari penelitian skripsi ini, maka Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bagian awal ini, penulis menguraikan konteks latar belakang permasalahan, merumuskan pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan penelitian, menggambarkan manfaat penelitian, mendefinisikan variabel operasional, melakukan telaah literatur, dan menyajikan tata cara penulisan yang terstruktur.

BAB II : Landasan Teori. Pada bagian ini, diulas aspek-aspek yang terkait dengan objek penelitian melalui landasan teori dari buku atau literatur yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang pendekatan dan teknik yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, mencakup jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV Berisi Laporan hasil Penelitian, fokus pada penyajian dan analisis data hasil penelitian, melibatkan paparan informasi dari narasumber dan

²⁹ Sri Mulyani, Skripsi, "Implementasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Per masyarakatan Kelas IIA Watampone)". Tahun 2021

eksplorasi peran Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas III Batulicin dalam membina narapidana usia remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

BAB V Penutup. Bagian akhir ini merangkum temuan penelitian, memberikan saran sebagai panduan pengembangan, dan menawarkan potensi arah penelitian selanjutnya. Kesimpulan disertai pandangan penulis terhadap relevansi hasil penelitian dan memberikan saran sebagai bentuk kontribusi penelitian ini dalam konteks yang lebih luas.